

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS
ONLINE**

SKRIPSI



Oleh :

David Han

170710068

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Putera Batam

Tahun 2022

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS
ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh:

David Han

170710068

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Putera Batam

Tahun 2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : David Han

NPM : 170710068

Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum

Program : Studi Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS ONLINE

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 10 Januari 2022



David Han
170710068

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS
ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Oleh

David Han

170710068

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Batam, 10 Januari 2022



Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Pembimbing

ABSTRAK

Pada zaman sekarang yang serba modern, perawatan kecantikan sudah menjadi hal pokok hampir untuk seluruh lapisan masyarakat terutama kaum wanita yang bisa dikatakan tujuan utama dalam dunia bisnis khususnya dalam perawatan dan kecantikan yang saat ini berlaku secara merata. Dalam hal ini bisnis tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja, melainkan juga para pria yang juga termasuk ke dalam target pasar dari penjualan bisnis perawatan dan kecantikan adapun produk-produk yang menjadi target dari pasar tersebut antara lain: pewarna bibir, pelembab kulit, krim wajah, bedak padat, maupun alas *makeup* yang sangat digemari para konsumen masa kini yang mana produk-produk tersebut dipercaya dapat memberikan rasa percaya diri yang tinggi terhadap seseorang akibat efek penggunaan dari pemakaian produk tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Adapun fokus pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa masalah mengenai suatu pelanggaran-pelanggaran hukum bagi para pelaku usaha nakal atas beredarnya sebuah prosuk illegal yang dijual secara bebas melalui situs online berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang dimana Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Namun, sampai saat ini konsumen atau pengguna kosmetik belum terlindungi secara penuh karena pemerintah belum bisa menghentikan peredaran kosmetik tersebut. Produk-produk kosmetik tersebut tersebar karena adanya beberapa faktor seperti minimnya pendidikan dan pengetahuan konsumen terkait dengan kosmetik berbahaya/illegal, belanja online sebagai alternatif konsumen di masa pandemic, serta sulitnya memilih kosmetik dari bahayanya kosmetik ilegal terutama melalui situs jual beli online.

Kata Kunci: Produk ilegal, UUPK, Situs online, Perlindungan konsumen.

ABSTRACT

In the current period of digitalization, beauty care products have turned into a vital piece of the necessities of society, particularly for ladies who are the principle focus of the current corrective industry market. Ladies in the present time as well as partake in utilizing different corrective items. Where these items are accepted to build an individual's certainty because of the clean delivered from these corrective items. This exploration is a regulating legitimate examination, specifically library law research that alludes to customer assurance regulation. The focal point of this examination is to look at and break down the issue of an infringement of the law for maverick business entertainers for the course of an unlawful item that is sold uninhibitedly through web-based destinations dependent on the arrangements of the purchaser security law. In light of the aftereffects of this review, it very well may be seen that the legitimate assurance for corrective clients who are not enlisted with BPOM where the Government has given regulation connected with customer security. Nonetheless, as of not long ago customers or clients of beauty care products have not been completely secured in light of the fact that the public authority has not had the option to stop the flow of these beauty care products. These restorative items are spread because of a few factors, for example, the absence of shopper training and information connected with risky/unlawful beauty care products, internet shopping as an option for customers during a pandemic, and the trouble of picking beauty care products from the risks of illicit beauty care products, particularly through web based trading destinations.

Keywords: Illegal products, UUPK, Online sites, Consumer Protection.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, agar penulis dapat membenahi dan bisa menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para pembimbing atas saran, masukan dan bimbingannya, yang telah penulis terima. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong S.T., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Universitas Putera Batam yang telah berjasa memberikan bimbingan penulisan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Keluarga penulis terutama orang tua serta Mbak Opa yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
7. Kepada Yona Fitriantoni yang selalu mencintai dan mendukung saya untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat seperjuangan Indra, Rendi, Zainizar, Rossy, Sulastri, Liscka dan Aditya yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat terdekat penulis Hasnawi, Desti Avivi, Icha dan Bang Wira. Maupun teman-teman seangkatan satu Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan studi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan sekalian. Semoga segala kebaikan dan amal baik yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT.

Batam, 10 Januari 2022



DAVID HAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Batasan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kerangka Teori	17
2.1.1 Teori Perlindungan Konsumen	17
2.1.2 Teori Perjanjian.....	23
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	28
2.2.2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ri Nomor 2 Tahun 2014	29
2.2.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	30
2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	31
2.3 Penelitian Terdahulu.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

3.1.	Jenis Penelitian	38
3.2.	Fokus Penelitian	39
3.3.	Sumber Data	39
3.4.	Metode Pengolahan Dan Pengumpulan Data.....	40
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1.	Faktor Pendorong Konsumen Indonesia Membeli Produk Kosmetik Berbahaya/Ilegal Melalui Situs Online	42
4.1.1	Minimnya Pendidikan Dan Pengetahuan Konsumen Terkait Dengan Kosmetik Berbahaya/Ilegal.....	43
4.1.2	Belanja Online Sebagai Alternatif Konsumen Di Masa Pandemic.	43
4.1.3	Mahalnya Biaya Untuk Mendapatkan Nomor Register Dari Bpom	44
4.1.4	Minimnya Pengawasan Dari Bpom	44
4.1.5	Perbandingan Harga Produk Original Dan Ilegal Jauh Bedanya	46
4.2.	Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Online Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian	47
4.2.1.	Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	47
4.2.1.1	Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach Of Warranty)	48
4.2.1.2	Prinsip Kewajiban Tergantung Pada Komponen Kesalahan Atau Kecerobohan (<i>Fault Liability</i> Atau <i>Based On Fault</i>)	49
4.2.1.3	Prinsip Aturan Kewajiban Tergantung Pada Jaminan Barang (<i>Express Warranty</i>)	49
4.2.1.4	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Product Liability</i>)	50
4.2.2.	Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produk (<i>Liability</i>)	51
4.2.3.	Penggolongan Peristiwa Yang Menimbulkan Kemalangan Pada Pembeli (Konsumen)	54
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	59
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
	SURAT IZIN PENELITIAN	63